

TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN PERLINDUNGAN TENAGA PERAWAT DALAM PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS DIGITAL: KAJIAN PUSTAKA ATAS REGULASI DAN ETIKA PROFESI DI INDONESIA

LEGAL LIABILITY AND THE PROTECTION OF NURSES IN DIGITAL-BASED HEALTHCARE PRACTICE: A LITERATURE REVIEW OF REGULATIONS AND PROFESSIONAL ETHICS IN INDONESIA

Hotmaria Hertawaty Sijabat,¹ Gunawan Widjaja,^{*2}

¹ Gunawan Widjaja Learning Centre

² Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

sijabathotmaria@gmail.com, widjaja_gunawan@yahoo.com*

Received: 15-01-2026 | **Revised:** 20-01-2026 | **Accepted:** 30-01-2026 | **Published:** 25-03-2026

Abstract

Digital healthcare services in Indonesia have brought about significant changes in nursing practice, whilst also introducing new complexities in legal and professional ethical aspects. This article aims to analyse the legal responsibilities and protections of nurses in the practice of digital healthcare services, as well as to examine the relevance of national regulations and professional nursing ethics in Indonesia. The method used is a normative-analytical approach involving a literature review of laws, government regulations, Ministry of Health regulations, and scientific journals on ethics, nursing law, electronic medical records, telemedicine, and telenursing. The findings indicate that nurses in digital practice remain subject to criminal, civil, and administrative legal liability, whilst legal protection is only afforded if actions comply with professional standards, ethics, standard operating procedures (SOPs), and applicable regulations. On the other hand, professional nursing ethics and digital ethics serve as crucial pillars for nurses in safeguarding patient autonomy, privacy, and data security, as well as limiting the exercise of authority in the digital domain. Consequently, this article emphasises the need for adaptive regulatory strengthening, the development of specific SOPs for digital practice, and a strong integration between legal and professional ethical aspects to ensure the protection of nursing staff whilst maintaining the quality and safety of technology-based healthcare services in Indonesia.

Keywords: nurses' legal responsibilities, legal protection of nursing staff, digital healthcare services, electronic health records, telenursing, nursing professional ethics, Indonesian Code of Nursing Ethics.

Abstrak

Pelayanan kesehatan berbasis digital di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam praktik tenaga perawat, sekaligus menimbulkan kompleksitas baru dalam aspek hukum dan etika profesi. Artikel ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum dan perlindungan tenaga perawat dalam praktik pelayanan kesehatan berbasis digital, serta menelaah relevansi regulasi nasional dan etika profesi keperawatan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-analitis dengan studi kepustakaan terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan kementerian kesehatan, serta jurnal ilmiah tentang etika, hukum keperawatan, rekam medis elektronik, telemedicine, dan telenursing. Hasil kajian menunjukkan bahwa perawat dalam praktik digital tetap dibebani tanggung jawab hukum pidana, perdata, dan administratif, sementara perlindungan hukum baru diberikan jika tindakan sesuai standar profesi, etika, SOP, dan regulasi yang berlaku. Di sisi lain, etika profesi keperawatan dan etika digital menjadi penyangga penting bagi perawat dalam menjaga otonomi, privasi, dan keamanan data pasien, serta membatasi penggunaan kewenangan di ranah digital. Dengan demikian, artikel ini menegaskan perlu adanya penguatan regulasi yang adaptif, penyusunan SOP spesifik untuk praktik digital, serta integrasi kuat antara aspek hukum dan etika profesi untuk memastikan perlindungan tenaga perawat sekaligus menjaga mutu dan keamanan pelayanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia.

Kata kunci: tanggung jawab hukum perawat, perlindungan hukum tenaga perawat, pelayanan kesehatan digital, rekam medis elektronik, telenursing, etika profesi keperawatan, kode etik keperawatan Indonesia

PENDAHULUAN

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah pelayanan kesehatan di Indonesia dengan munculnya berbagai bentuk layanan berbasis digital, seperti telemedicine, telenursing, rekam medis elektronik (RME), dan aplikasi konsultasi kesehatan online. Dinamika ini mempercepat akses layanan kesehatan, namun juga memunculkan kompleksitas hukum dan etika bagi tenaga perawat yang terlibat secara langsung dalam praktik tersebut (Gunawan et al., 2021). Di tengah tren digitalisasi tersebut, perawat sebagai ujung tombak pelayanan keperawatan menghadapi tantangan baru dalam menjaga mutu, keselamatan pasien, dan kepatuhan terhadap regulasi profesi (Setiani, 2018).

Perkembangan pelayanan kesehatan berbasis digital pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kelancaran alur pelayanan, dan jangkauan akses bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil dan wilayah rawan keterbatasan sumber daya (Fitri & Hoesein, 2025). Namun, perubahan pola interaksi antara perawat-pasien dan sistem informasi menjadi sorotan penting karena berpotensi menimbulkan risiko hukum jika tidak diatur secara jelas dan terjamin secara etis (Gunawan et al., 2021). Secara praktis, praktik digital menuntut perawat untuk memahami tidak hanya kompetensi klinis, tetapi juga aspek legal dan etika pengelolaan data pasien melalui sistem elektronik.

Dalam konteks Indonesia, regulasi nasional tentang pelayanan kesehatan berbasis digital masih berkembang, sehingga memberikan ruang interpretasi yang luas bagi tenaga kesehatan, termasuk perawat. Pengaturan telemedicine dan telenursing belum sepenuhnya terintegrasi dengan kerangka regulasi keperawatan yang mengatur tanggung jawab, kompetensi, dan perlindungan hukum bagi perawat (Setiani, 2018). Akibatnya, praktik digital berpotensi menimbulkan ketidakjelasan posisi hukum perawat apabila terjadi kesalahan, pelanggaran privasi, atau tuntutan dari pasien (Fitri & Hoesein, 2025).

Aspek hukum dalam praktik perawat secara tradisional telah diatur dalam berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan kementerian kesehatan, termasuk UU Kesehatan, UU Tenaga Kesehatan, dan UU Praktik Kedokteran/Keperawatan. Berbagai regulasi tersebut menegaskan pentingnya standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan kepatuhan terhadap kode etik sebagai syarat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan (Utomo et al., 2021). Namun, ketika praktik beralih ke ranah digital, pertanyaan muncul tentang apakah regulasi yang ada sudah cukup memadai untuk mengakomodasi risiko baru seperti pelanggaran data elektronik, kesalahan dokumentasi RME, dan konsultasi jarak jauh yang tidak jelas konteksnya (Fitri & Hoesein, 2025).

Tanggung jawab hukum perawat dalam praktik klinis tradisional dikenal melalui tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif, yang muncul jika terdapat kelalaian, kesalahan prosedur, atau pelanggaran terhadap hak pasien (Utomo et al., 2021). Dalam konteks rekam medis elektronik, kesalahan dokumentasi dapat bermuara pada kedua jenis tanggung jawab hukum tersebut, baik sebagai bentuk pelanggaran kontrak pelayanan (perdata) maupun sebagai potensi pelanggaran pidana apabila menimbulkan kerugian serius pada pasien. Dengan demikian, perawat dituntut untuk lebih cermat dalam merekam setiap aspek asuhan keperawatan, termasuk pada sistem informasi digital yang terintegrasi dengan catatan elektronik (Ratih et al., 2026).

Di sisi lain, regulasi terbaru seperti UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 memperkuat pengaturan hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk perawat, dalam praktik pelayanan kesehatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan selama mereka menjalankan tugas sesuai standar profesi, SOP, dan etika yang berlaku (Ratih et al., 2026).

Namun, dalam praktik digital, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan terkait kejelasan batas ruang lingkup tugas, kewenangan, dan mekanisme penegakan hukum ketika terjadi sengketa atau gugatan (Riasari, 2021).

Etika profesi keperawatan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Keperawatan Indonesia menjadi dasar penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme perawat dalam praktik apa pun, termasuk praktik digital. Prinsip-prinsip etika seperti *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, *justice*, dan *confidentiality* harus tetap dijunjung tinggi meskipun interaksi dengan pasien dilakukan secara elektronik atau melalui platform digital (Kode Etik Keperawatan Indonesia, 2022). Pada saat yang sama, tantangan etis muncul ketika perawat harus memastikan keakuratan informasi, keamanan data, dan keadilan akses layanan dalam konteks sistem digital yang kompleks (Arnone & Giacalone, 2025).

Perkembangan layanan kesehatan online juga menuntut profesionalisme tinggi dari perawat, karena konsultasi jarak jauh dapat terbatas dalam konteks asesmen klinis dan observasi langsung. Kode etik profesi menegaskan bahwa perawat harus menjelaskan keterbatasan rekomendasi diagnosis atau terapi yang diberikan secara online dan tidak boleh melampaui kompetensi yang dimiliki (Kode Etik Keperawatan Indonesia, 2022). Dengan demikian, etika profesi menjadi alat penting untuk mencegah overclaim, misinformasi, dan potensi kerugian pasien yang dapat berujung pada sengketa hukum (Arnone & Giacalone, 2025).

Di Indonesia, penelitian tentang perlindungan hukum bagi perawat menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan dasar perlindungan melalui undang-undang dan peraturan yang mengatur hak perawat sepanjang bekerja sesuai standar profesi dan SOP. Perlindungan ini bersifat preventif, yaitu melalui pembinaan, pengawasan, pengaturan sanksi administratif yang proporsional, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum (Ratih et al., 2026). Namun, dalam konteks praktik digital, penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan mekanisme tersebut masih perlu diperkuat dan diklarifikasi agar memberikan kepastian hukum yang memadai bagi tenaga perawat (Riasari, 2021).

Kajian terdahulu tentang tanggung jawab hukum dan perlindungan tenaga perawat dalam praktik pelayanan kesehatan berbasis digital menjadi penting untuk mengidentifikasi celah regulasi, mengkaji relevansi etika profesi, serta mengusulkan penguatan standar dan pedoman yang adaptif terhadap teknologi (Melvando et al., 2025). Penelitian hukum normatif terbaru menunjukkan bahwa integrasi regulasi UU Kesehatan, UU Tenaga Kesehatan, dan peraturan teknis terkait rekam medis elektronik serta telemedicine memberikan landasan awal, tetapi implementasinya pada praktik digital masih membutuhkan penjelasan lebih rinci. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian komprehensif atas regulasi nasional dan etika profesi keperawatan dalam rangka memahami bagaimana tanggung jawab hukum dan perlindungan tenaga perawat terkonstruksi dalam praktik pelayanan kesehatan berbasis digital di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) dengan pendekatan studi normatif-analitis, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi berbagai sumber hukum primer dan sekunder yang relevan dengan tanggung jawab hukum dan perlindungan tenaga perawat dalam praktik pelayanan kesehatan berbasis digital di Indonesia. Sumber primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri kesehatan, serta kebijakan terkait pelayanan kesehatan digital, sedangkan sumber sekunder terdiri atas jurnal ilmiah, artikel, buku, dan dokumen kajian tentang etika profesi keperawatan, regulasi tenaga kesehatan, dan praktik telenursing. Data yang terkumpul dianalisis secara

tematik dengan menitikberatkan pada aspek regulasi, tanggung jawab hukum, dan perlindungan hukum serta etika profesi perawat, kemudian disajikan secara deskriptif-analitif untuk menghasilkan pemahaman komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan konteks praktik pelayanan kesehatan berbasis digital di Indonesia (Walliman & Walliman, 2021); (Elijah & Aslan, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Tenaga Perawat dalam Pelayanan Kesehatan Digital

Dalam praktik pelayanan kesehatan digital, perawat tetap berstatus sebagai tenaga kesehatan yang terikat oleh kewajiban hukum untuk memberikan asuhan yang aman, bermutu, dan sesuai standar profesi, walaupun interaksi dengan pasien berlangsung secara elektronik atau jarak jauh. Tanggung jawab hukum ini muncul sejak perawat terlibat dalam proses skrining, asesmen, edukasi, monitoring, maupun dokumentasi melalui sistem informasi kesehatan digital (Melvando et al., 2025). Oleh karena itu, keberadaan platform digital bukan menghapus, melainkan merubah konteks dan kompleksitas tanggung jawab hukum perawat dalam praktik asuhan keperawatan.

Dasar hukum tanggung jawab perawat dalam praktik digital di Indonesia merujuk pada kerangka UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, UU Tenaga Kesehatan, dan peraturan pelaksana terkait praktik keperawatan serta rekam medis elektronik. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap tenaga kesehatan, termasuk perawat, wajib mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan etika profesi, baik dalam pelayanan konvensional maupun berbasis teknologi informasi. Penerapan norma-norma ini dalam praktik digital menjadi dasar awal untuk menilai apakah suatu tindakan perawat berada dalam koridor hukum atau berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban (Puspita et al., 2024).

Tanggung jawab pidana perawat dapat muncul dalam praktik digital apabila terdapat unsur kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian serius pada pasien, misalnya kesalahan instruksi tindakan, pelanggaran privasi data, atau pemalsuan catatan elektronik. Di Indonesia, pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan pada dasarnya merujuk pada ketentuan KUHP mengenai kelalaian, pencemaran nama baik, dan pelanggaran hak privasi, serta ketentuan khusus di bidang kesehatan. Dalam konteks layanan digital, pembuktian unsur kelalaian dapat dilakukan melalui audit sistem informasi, log aktivitas, dan dokumentasi rekam medis elektronik yang mencatat tindakan perawat (Yandrizza & Arma, 2023).

Tanggung jawab perdata perawat dalam praktik digital biasanya berkaitan dengan gugatan ganti rugi yang diajukan pasien akibat kesalahan atau kelalaian dalam asuhan, termasuk kesalahan dokumentasi, kesalahan instruksi, atau pelanggaran kerahasiaan data. Dalam hukum perdata Indonesia, perawat dapat bertanggung jawab secara pribadi maupun bersama institusi melalui prinsip *respondeat superior*, di mana fasilitas pelayanan kesehatan pun ikut bertanggung jawab atas tindakan perawat yang dilakukan dalam relasi kerja (Melvando et al., 2025). Dalam praktik digital, benchmark utama penilaian gugatan perdata adalah apakah perawat memenuhi standar profesional dan protokol yang berlaku pada sistem informasi kesehatan (Puspita et al., 2024).

Pendokumentasian asuhan keperawatan dalam rekam medis elektronik (RME) menjadi salah satu aspek krusial yang menentukan tanggung jawab hukum perawat dalam praktik digital. Regulasi seperti UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan permenkes yang mengatur RME menegaskan bahwa setiap tindakan asuhan keperawatan harus dicatat secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, karena RME berfungsi sebagai bukti hukum atas pelayanan yang diberikan. Kesalahan dokumentasi, pengisian data keliru, atau

keterlambatan rekam dapat dijadikan dasar klaim kelalaian baik dalam ranah perdata maupun administratif (Darta & Kuswardhani, 2025).

Di samping tanggung jawab pidana dan perdata, perawat juga menghadapi potensi sanksi administratif dalam praktik pelayanan kesehatan digital, seperti teguran lisan/tulisan, penurunan jabatan, penundaan atau pencabutan izin praktik, serta sanksi dari Majelis Kehormatan Etika Keperawatan PPNI (Lintang, 2021). Sanksi administratif biasanya dikenakan ketika perawat melanggar standar profesi, kode etik, SOP, atau ketentuan internal fasyankes terkait penggunaan sistem informasi dan platform digital. Dalam konteks telenursing, pelanggaran seperti mendiagnosis di luar kompetensi, memberikan terapi tanpa pengawasan atau tanpa SOP klarifikasi jarak jauh, dapat menjadi dasar pemberian sanksi administratif (Yandriza & Arma, 2023).

Kerahasiaan data pasien merupakan salah satu domain tanggung jawab hukum yang sangat sensitif dalam praktik digital, karena perawat berpotensi mengakses, mengelola, dan mentransfer informasi kesehatan melalui sistem cloud atau aplikasi konsultasi online. Regulasi UU Kesehatan dan permenkes tentang rekam medis elektronik menegaskan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan isi rekam medis pasien, termasuk data elektronik, dan hanya boleh membuka atau mengungkapkan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan tanggung jawab perdata (gugatan pelanggaran hak privasi) dan sanksi administratif, bahkan pidana apabila menimbulkan kerugian luas atau digunakan untuk tujuan merugikan pasien (Darta & Kuswardhani, 2025).

Dalam praktik telenursing, perawat juga memiliki tanggung jawab hukum terkait batas kompetensi dan kewenangan, karena pelayanan dilakukan jarak jauh dan seringkali tanpa kemampuan melakukan pemeriksaan fisik langsung (Sintia & Ravena, 2023). Kode Etik Keperawatan Indonesia dan UU Keperawatan menegaskan bahwa perawat hanya boleh melakukan tindakan sesuai kompetensi dan kewenangannya, serta tidak boleh mengambil peran yang merupakan kewenangan dokter tanpa pelimpahan tertulis yang sah (Lintang, 2021). Apabila perawat dalam praktik digital melanggar batas kompetensi ini, tanggung jawab hukum dapat muncul dalam bentuk gugatan malpraktik atau pelanggaran etika profesi (Wahyuni, 2024).

Tanggung jawab hukum perawat dalam praktik digital juga meluas pada aspek pengelolaan teknologi dan sistem informasi, termasuk kewajiban mengikuti SOP penggunaan aplikasi konsultasi, mekanisme *data security*, dan perlindungan terhadap risiko kebocoran data. Peraturan telemedicine dan ketentuan rekam medis elektronik mengamanatkan bahwa fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan harus memastikan bahwa sistem yang digunakan memenuhi standar keamanan dan kerahasiaan informasi. Kegagalan perawat mematuhi SOP teknis maupun mengabaikan protokol keamanan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban administratif dan perdata, meskipun fokus utama perlindungan data ditempatkan pada institusi (Darta & Kuswardhani, 2025).

Interaksi perawat-pasien dalam praktik digital, seperti melalui chat, video konsultasi, atau platform aplikasi kesehatan, juga menuntut kepatuhan terhadap prinsip *informed consent* dan komunikasi yang akurat. Perawat wajib menjelaskan secara terukur batasan dan keterbatasan layanan digital, risiko yang mungkin terjadi, serta prosedur jika terjadi kegagalan komunikasi atau kegagalan teknis (Anwar & Anzward, 2021). Ketiadaan proses persetujuan yang memadai atau penyampaian informasi yang menyesatkan dalam praktik digital dapat menjadi dasar gugatan perdata atas pelanggaran hak pasien untuk memperoleh informasi yang benar dan komprehensif.

Di Indonesia, analisis hukum normatif terbaru menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk perawat, meningkat seiring penerapan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, asalkan perawat berpraktik sesuai standar profesi, etika, dan SOP yang berlaku. Namun, perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak; apabila perawat keliru dalam praktik digital—misalnya salah diagnosis, salah instruksi, atau pelanggaran privasi—maka pertanggungjawaban hukum tetap dapat diterapkan, baik secara pribadi maupun melalui fasilitas pelayanan (Wijaya et al., 2025). Dengan kata lain, regulasi memberikan payung perlindungan tetapi tetap menuntut akuntabilitas perawat di setiap ruang praktik, termasuk ranah digital.

Tanggung jawab hukum perawat dalam praktik digital juga terkait dengan aspek dokumentasi dan validasi tindakan, karena RME dan sistem elektronik menjadi “saksi” otomatis atas alur pelayanan yang diberikan. Permenkes tentang rekam medis dan regulasi terkait menegaskan bahwa perawat harus memastikan bahwa setiap aksi di sistem informasi terekam dengan benar, termasuk jam pelaksanaan, tindakan, dan penilaian klinis (Wijaya et al., 2025). Ketidadaan rekaman yang jelas atau ketidaksesuaian antara tindakan nyata dan data elektronik dapat dijadikan dasar untuk menilai kelalaian dan memperkuat argumen dalam gugatan hukum (Anwar & Anzward, 2021). Selain tanggung jawab individu, perawat dalam praktik digital juga terikat oleh tanggung jawab kolektif dengan tim dan institusi, sehingga tindakan perawat seringkali dinilai dalam konteks sistem kerja yang lebih luas. Analisis hukum menunjukkan bahwa dalam kasus malpraktik, praktik “*strict liability*” dapat diterapkan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang gagal menyediakan sistem informasi yang aman, SOP digital yang jelas, atau pelatihan etika-legal bagi perawat. Namun, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan perawat tetap dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti melakukan kelalaian yang dapat dihindari (Wahyuni, 2024).

Dengan demikian, tanggung jawab hukum tenaga perawat dalam pelayanan kesehatan digital mencakup aspek pidana, perdata, dan administratif yang terkait erat dengan regulasi nasional, kewenangan profesi, dan etika keperawatan. Pada praktiknya, perawat dituntut untuk memahami tidak hanya aspek klinis, tetapi juga aspek hukum dan etika dalam penggunaan sistem informasi kesehatan, dokumentasi elektronik, telemedicine, serta telenursing. Penguatan regulasi, pelatihan etikolegal, dan penyusunan SOP spesifik untuk praktik digital menjadi kunci utama agar perawat dapat menjalankan tanggung jawab hukum secara proporsional, sambil tetap memperoleh perlindungan hukum yang memadai di era pelayanan kesehatan berbasis teknologi.

Perlindungan Hukum dan Etika Profesi Perawat dalam Praktik Digital

Perlindungan hukum bagi tenaga perawat dalam praktik pelayanan kesehatan digital merujuk pada jaminan negara dan regulasi bahwa perawat dapat menjalankan tugas sesuai standar profesi, etika, dan SOP tanpa diancam secara sewenang-wenang ketika tidak terjadi pelanggaran hukum atau etika. UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan regulasi turunannya menegaskan bahwa tenaga kesehatan, termasuk perawat, mendapat perlindungan hukum selama berpraktik sesuai dengan norma hukum dan etika profesi. Dalam praktik digital, perlindungan ini menjadi penting karena risiko sengketa, gugatan, dan pelanggaran data semakin kompleks, sehingga perawat perlu “payung hukum” yang jelas ketika menggunakan sistem informasi dan platform kesehatan online (Wijaya et al., 2025).

Bentuk perlindungan hukum bagi perawat meliputi perlindungan preventif melalui pembinaan, pengawasan, pelatihan etikolegal, serta penyediaan SOP yang jelas untuk penggunaan rekam medis elektronik dan telemedicine (Sintia & Ravena, 2023). Pemerintah dan lembaga profesi seperti PPNI bertugas menyusun pedoman, standar, serta mekanisme penegakan hukum yang adil ketika terjadi pelanggaran, baik

dari sisi perawat maupun pasien (Wahyuni, 2024). Di era digital, perlindungan preventif semacam ini menjadi kian vital karena perawat harus memahami regulasi terkait RME, keamanan data, serta batas kewenangan dalam telenursing.

Secara normatif, perlindungan hukum perawat dalam praktik digital dapat diimplementasikan melalui kejelasan regulasi telemedicine, permenkes tentang rekam medis elektronik, serta kebijakan etikolegal khusus perawat jarak jauh. Analisis hukum terbaru menunjukkan bahwa pengaturan telemedicine dan rekam medis elektronik di Indonesia sudah mulai menyentuh aspek perlindungan tenaga kesehatan, misalnya melalui kewajiban fasilitas pelayanan menyediakan sistem yang aman dan memadai. Dengan demikian, perawat tidak semata-mata bertanggung jawab pribadi atas kegagalan sistem, namun tetap diwajibkan menjaga kepatuhan terhadap protokol digital yang telah ditetapkan (Beatrice Anastasya Secillia A et al., 2025).

Perlindungan hukum juga terwujud dalam bentuk jaminan proses penegakan hukum yang adil dan proporsional, termasuk prinsip *non-retroaktivitas*, asas kepastian hukum, serta asas keadilan ketika perawat menghadapi gugatan akibat pelaksanaan praktik digital (Mahaputri et al., 2019). Ketika terjadi sengketa, baik pidana maupun perdata, perawat perlu diberi kesempatan untuk membela diri berdasarkan fakta yang tercatat dalam sistem informasi, log aktivitas, dan dokumentasi elektronik. Dalam konteks ini, kejelasan regulasi dan konsistensi penerapan hukum menjadi kunci agar perawat tidak merasa “terjebak” dalam norma yang ambigu ketika berpraktik di ranah digital (Beatrice Anastasya Secillia A et al., 2025).

Etika profesi keperawatan, sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Keperawatan Indonesia, menjadi landasan penting untuk memperkuat perlindungan perawat, karena perilaku etis biasanya menjadi dasar penilaian bahwa perawat bertindak sesuai standar profesi. Prinsip-prinsip etika seperti *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, *justice*, *confidentiality*, dan *accountability* harus tetap dijunjung dalam praktik digital, termasuk pada interaksi melalui platform telemedicine, chat, dan video konsultasi (Tedjomuljo & Afifah, 2016). Ketika perawat terbukti menjalankan praktik berdasarkan prinsip etika tersebut, ini dapat menjadi argumen kuat dalam sengketa hukum sebagai bentuk perlindungan moral dan normatif.

Dalam praktik digital, perawat wajib menjaga kerahasiaan dan integritas data pasien, sekaligus memastikan keamanan sistem informasi yang digunakan, sebagaimana diamanatkan etika digital keperawatan. Etika digital menekankan bahwa perawat tidak boleh membocorkan informasi pasien, mengunggah data medis di media sosial, atau mengakses data di luar kebutuhan profesional, apalagi dalam praktik layanan kesehatan berbasis aplikasi online (Setyo, 2024). Pelanggaran prinsip ini tidak hanya berpotensi melanggar kode etik, tetapi juga menjadi dasar gugatan perdata dan sanksi administratif, sehingga pemahaman etika digital menjadi bagian dari perlindungan hukum.

Kerahasiaan dan keamanan data pasien dalam praktik digital menjadi isu etik dan hukum sekaligus, karena perawat berperan sebagai gatekeeper informasi kesehatan yang rentan dicurigai ketika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data. Regulasi UU Kesehatan dan permenkes rekam medis elektronik menegaskan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan data pasien, namun dalam praktik digital, perawat juga diharapkan memahami protokol enkripsi, penggunaan perangkat aman, serta pembatasan akses data. Penguatan etika keamanan informasi ini tidak hanya mengurangi risiko hukum, tetapi juga memperkuat kerangka perlindungan bahwa perawat telah berusaha berhati-hati dalam menjaga data pasien (Setyo, 2024).

Etika profesi juga menuntut perawat untuk menjaga batas kompetensi dan kewenangan, terutama ketika berpraktik di ranah digital yang seringkali membatasi kemampuan melakukan asesmen fisik langsung. Kode Etik Keperawatan Indonesia menegaskan bahwa perawat hanya boleh melakukan tindakan sesuai kompetensi dan kewenangannya, serta tidak boleh mendiagnosis atau meresepkan terapi di luar ruang lingkup praktik keperawatan, meskipun konteksnya berupa konsultasi jarak jauh (PPNI, 2022). Penerapan etika batas kompetensi ini menjadi bentuk perlindungan diri perawat, karena apabila terjadi kesalahan, perawat dapat menunjukkan bahwa tindakannya masih berada dalam koridor etika profesi dan tidak melampaui kewenangan (Mahaputri et al., 2019).

Pemberian informasi dan *informed consent* secara digital juga menjadi domain etika profesi yang berkontribusi pada perlindungan hukum perawat, karena perawat wajib memastikan pasien memahami prosedur, risiko, batasan, dan keterbatasan layanan kesehatan berbasis teknologi. Etika mengharuskan perawat menjelaskan secara jelas bahwa konsultasi digital bukan pengganti pemeriksaan langsung, sehingga pasien dapat membuat keputusan secara otonom dan informas lewat media yang tepat. Dokumentasi proses persetujuan digital—seperti centang setuju, tanda tangan elektronik, atau rekaman percakapan—dapat menjadi bukti bahwa perawat sudah memenuhi tanggung jawab etis dan mengurangi risiko gugatan akibat pelanggaran hak otonomi pasien (Setyo, 2024).

Perlindungan hukum bagi perawat dalam praktik digital tidak hanya bersumber dari regulasi formal, tetapi juga dari advokasi dan pendampingan oleh lembaga profesi seperti PPNI, asosiasi tenaga kesehatan, dan layanan hukum khusus perawat. Beberapa inisiatif kini mulai mengembangkan platform daring yang menghubungkan perawat dengan pengacara atau ahli hukum, sehingga perawat dapat memperoleh panduan dan bantuan saat menghadapi sengketa atau potensi pelanggaran hukum. Dengan adanya jejaring advokasi ini, perawat merasa lebih terlindungi karena tidak harus berhadapan dengan persoalan hukum secara sendiri-sendiri (Mahaputri et al., 2019).

Penguatan kompetensi legal dan etis bagi perawat di era digital juga menjadi bagian penting dari perlindungan hukum, karena pemahaman yang baik terhadap regulasi, kode etik, dan etika digital dapat menurunkan risiko pelanggaran dan kesalahan (Abdurrachman & Anwary, 2025). Pendidikan keperawatan dan pelatihan berkelanjutan kini semakin memasukkan modul tentang etika digital, keamanan data, serta regulasi telemedicine dan rekam medis elektronik, sehingga perawat siap berpraktik di lingkungan yang semakin terkonversi secara digital. Dengan kata lain, investasi pada peningkatan kompetensi etikolegal adalah bentuk perlindungan preventif yang strategis bagi profesi perawat (Tedjomuljo & Afifah, 2016).

Di sisi institusi, perlindungan hukum perawat dalam praktik digital dapat diwujudkan melalui penyusunan SOP spesifik terkait penggunaan platform kesehatan online, telenursing, dan rekam medis elektronik, serta mekanisme pelaporan dan manajemen risiko mediko-legal. Fasilitas pelayanan kesehatan perlu menyediakan panduan etikolegal, menyelenggarakan audit sistem informasi, serta mengadakan forum konsultasi hukum bagi perawat yang merasa ragu dalam pengambilan keputusan digital. Langkah-langkah institution-based tersebut tidak hanya mengurangi risiko fasilitas, tetapi juga memperkuat posisi perawat sebagai pelaksana tugas yang berada dalam kerangka sistem yang terstruktur (Widjaja, 2023).

Etika digital keperawatan juga menekankan pentingnya menjaga reputasi dan martabat profesi ketika berinteraksi melalui media sosial dan platform daring lainnya, sehingga perilaku perawat di ruang virtual tetap berada dalam koridor etika. Penerapan etika digital—seperti tidak mengunggah data pasien, menjaga bahasa komunikasi, serta tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan—menjadi perlindungan diri perawat dari pelanggaran kode etik, tuntutan hukum, maupun stigma publik (Widjaja, 2023). Dalam konteks

ini, etika profesi dan etika digital saling menguatkan, sehingga perawat tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga secara sosial dan profesional.

Dengan demikian, perlindungan hukum dan etika profesi perawat dalam praktik digital harus dipandang sebagai satu kesatuan yang saling mendukung: regulasi memberikan payung hukum dan mekanisme penegakan hukum, sedangkan etika profesi dan etika digital menuntun perawat untuk bertindak secara bermartabat dan berakuntabilitas tinggi. Pada praktiknya, perawat membutuhkan integrasi antara pemahaman regulasi nasional, kompetensi etikolegal, serta dukungan institusi dan lembaga profesi untuk dapat berpraktik di ranah digital tanpa kehilangan perlindungan, sekaligus menjaga kepercayaan pasien dan masyarakat. Dengan kerangka tersebut, praktik pelayanan kesehatan berbasis digital dapat berjalan secara lebih aman, adil, dan tetap menjunjung tinggi profesionalisme tenaga perawat di Indonesia.

KESIMPULAN

Praktik pelayanan kesehatan berbasis digital di Indonesia, tanggung jawab hukum tenaga perawat tetap berlaku dalam tiga ranah utama: pidana, perdata, dan administratif, meskipun konteks pemberian asuhan beralih ke sistem informasi dan platform daring. Perawat tetap wajib mematuhi standar profesi, SOP, regulasi rekam medis elektronik, serta batas kompetensi dan kewenangan, sehingga kesalahan dokumentasi, pelanggaran privasi data, atau tindakan di luar kompetensi dalam praktik telenursing dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum baik secara individu maupun bersama institusi fasyankes.

Perlindungan hukum bagi perawat dalam praktik digital diberikan selama tindakan yang dilakukan sesuai dengan regulasi kesehatan, kode etik keperawatan, dan etika digital, namun perlindungan tersebut tidak bersifat absolut dan tetap tunduk pada prinsip keadilan dan kepastian hukum jika terjadi sengketa. Regulasi terbaru, seperti UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, peraturan telemedicine, dan ketentuan rekam medis elektronik, serta peran lembaga profesi dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyusun SOP dan mendampingi perawat secara hukum, menjadi pilar penting dalam memperkuat posisi perawat di era layanan kesehatan berbasis teknologi.

Integrasi aspek hukum dan etika profesi menjadi kunci dalam mewujudkan praktik pelayanan kesehatan digital yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan, sehingga perawat tidak hanya terlindungi dari tuntutan hukum, tetapi juga tetap menjaga kepercayaan pasien dan kehormatan profesi. Penguatan regulasi yang adaptif, pelatihan etikolegal, serta penerapan etika digital secara konsisten menjadi rekomendasi utama bagi pemerintah, lembaga profesi, institusi pendidikan, dan manajemen fasilitas kesehatan agar perawat dapat berperan optimal dalam transformasi pelayanan kesehatan berbasis digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, & Anwary, I. (2025). Analisis Kewenangan Apoteker dan Implikasi Hukum Penjualan Obat Keras Tanpa Resep di Apotek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 4405–4414. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7971>
- Anwar, A., & Anzward, B. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERAWAT DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN BERDASARKAN KODE ETIK KEPERAWATAN. *Journal de Facto*, 8(1), 1–16.
- Arnone, G., & Giacalone, M. (2025). Redefining Dispute Resolution Mechanisms for Digital Assets in the Metaverse: Exploring the Role of Blockchain and Emerging Technologies. *European Journal of Law and Technology*, 16(2). <https://www.ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/1108>

- Beatrice Anastasya Secillia A, Maranatha, F. S., Hartanti, N. A., & Yuniarti, Y. (2025). Analisis Implikasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Praktik Keperawatan di Indonesia. *Jurnal Siti Rufaidah*, 3(2), 38–48. <https://doi.org/10.57214/jasira.v3i2.182>
- Darta, I. W., & Kuswardhani, R. A. T. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Kanker yang Menjalani Radioterapi di Rumah Sakit Umum Daerah Persepektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(5), 1900–1915. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4126>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fitri, S. R., & Hoesein, Z. A. (2025). Urgensi Pembaharuan Hukum dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan Sebagai Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. *JURNAL RETENTUM*, 5(1), 169–187. <https://doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5281>
- Gunawan, I. K., Lutfiani, N., Aini, Q., Suryaman, F. M., & Sunarya, A. (2021). Smart Contract Innovation and Blockchain-Based Tokenization in Higher Education. *Journal of Education Technology*, 5(4), 636–644. <https://doi.org/10.23887/jet.v5i4.40665>
- Lintang, K. (2021). Tanggung Jawab Hukum Perawat Praktik Mandiri terhadap Kerugian Pasien. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 300–326. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p300-326>
- Mahaputri, A. A. I., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Profesi Perawat Terhadap Pelaksanaan Praktik Keperawatan. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 277–281. <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.277-281>
- Melvando, Y. R., Istiqomah, M., & Yuliati, Y. (2025). Criminal Sanctions as a Consequence of Negligence by Data Controllers In Personal Data Breaches. *Jurnal Ius Constituendum*, 10(3), 363–375. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i3.12078>
- Puspita, D., Wijayanti, E., & Jaeni, A. (2024). Tanggung Jawab Hukum Perawat pada Pendokumentasian Asuhan Keperawatan dalam Rekam Medis Elektronik (RME). *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(5), 1074–1082. <https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i5.520>
- Ratih, R. P. S., Dodi, D. J. W., Ifahda, I. P. H., Deni, D. S., & Eka, E. N. (2026). Blockchain-Based Therapeutic Agreement Model For Patient Legal Protection in Telemedicine. *Jurnal Ius Constituendum*, 11(1), 125–139. <https://doi.org/10.26623/jic.v11i1.13047>
- Riasari, R. H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perawat pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(10), 946–960. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i10.79>
- Setiani, B. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 8(04), 497–507. <https://doi.org/10.33221/jiiki.v8i04.154>
- Setyo, F. (2024). Analisis Regulasi Telemedicine: Perlindungan Hukum dan Implikasi bagi Tenaga Kesehatan. *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 149–158.
- Sintia, I., & Ravena, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keterlibatan Dokter dan Perawat dalam Tindak Pidana Aborsi di Klinik Ditinjau dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 151–157. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4932>
- Tedjomuljo, S., & Afifah, E. (2016). Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Keperawatan Tentang Kode Etik Profesi dan Caring. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 19(2), 129–137. <https://doi.org/10.7454/jki.v19i2.457>
- Utomo, D., Putra, S., & Sutrisno, E. (2021). TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT PRAKTEK MANDIRI TERHADAP ASUHAN KEPERAWATAN DALAM UPAYA PELAYANAN

- HOLISTIK (Studi di Puskesmas Margadana Kota Tegal). *Bhamada: Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan (E-Journal)*, 12(1), 39–45. <https://doi.org/10.36308/jik.v12i1.286>
- Wahyuni, D. (2024). *PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PERAWAT SEBAGAI TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN* [PhD Thesis, Wijaya kusuma surabaya university]. <https://erepository.uwks.ac.id/17968/7/JURNAL%20SKRIPSI%20DIAN%20WY.pdf>
- Walliman, N., & Walliman, N. (2021). *Research Methods: The Basics* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003141693>
- Widjaja, G. (2023). PEMAHAMAN TENAGA KESEHATAN TERHADAP BERLAKUNYA UU NO.17 TAHUN 2023. *JOURNAL OF COMMUNITY DEDICATION*, 2(3), 64–76.
- Wijaya, H., Pardede, C. D., & Sinambela, H. (2025). Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Praktik Telemedicine: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.1889>
- Yandriza, Y., & Arma, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit atas Kelalaian Perawat yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi yang Baru Dilahirkan dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2642–2656. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1049>
- Kode Etik Keperawatan Indonesia. (2022). Jakarta: Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).